

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PERDAGANGAN (TRAFIKING) PEREMPUAN DAN ANAK

Oleh

Emmy Suryana Lubis

A b s t r a k

Masalah perdagangan manusia / *trafficking in persons* (khususnya perempuan dan anak) merupakan masalah yang hingga saat ini belum terpecahkan. Kecenderungan global menunjukkan bahwa masalah tersebut semakin mengkhawatirkan. Dalam catatan *International Information Program, U.S. Department of State* (2001) masalah perdagangan anak dan perempuan merupakan bentuk kejahatan terorganisir terbesar nomor tiga di dunia setelah kejahatan perdagangan obat bius dan perdagangan senjata. Salah satu daerah yang menyimpan banyak permasalahan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak di Indonesia adalah daerah Propinsi Sumatera Utara. Hal ini dikarenakan Propinsi Sumatera Utara dalam praktek perdagangan (trafiking) perempuan dan anak memiliki tiga fungsi strategis, yaitu sebagai daerah asal (*sending area*), daerah penampungan sementara (*transit*) dan juga sebagai daerah tujuan trafiking. Disisi lain berkaitan dengan posisi geografis daerah Sumatera Utara yang strategis dan mempunyai aksesibilitas tinggi ke jalur perhubungan dalam dan luar negeri serta kondisi perkembangan daerah Sumatera Utara yang cukup baik di berbagai bidang.

Key Words : Trafiking, Gugus Tugas Rencana Aksi Provinsi P3A

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Masalah perdagangan manusia / *trafficking in persons* (khususnya perempuan dan anak) merupakan masalah yang hingga saat ini belum terpecahkan. Kecenderungan global menunjukkan bahwa masalah tersebut semakin mengkhawatirkan. Dalam catatan *International Information Program, U.S. Department of State* (2001) masalah perdagangan anak dan perempuan merupakan bentuk kejahatan terorganisir terbesar nomor tiga di dunia setelah kejahatan perdagangan obat bius dan perdagangan senjata (Ahmad Sofyan, dkk, 2004).

Salah satu alasan yang kuat adanya sindikat perdagangan manusia antar negara ini adalah adanya keuntungan yang besar disamping masih banyak juga negara atau perusahaan-perusahaan lintas negara yang memerlukan tenaga-tenaga kerja murah

dan ilegal. PBB dalam laporan tahunannya pada tahun 2002, menyebutkan bahwa sindikat perdagangan (trafiking) perempuan dan anak meraup keuntungan tujuh miliar dolar AS setiap tahunnya dan sekitar dua juta orang diperdagangkan tiap tahunnya. Sementara itu, di Indonesia sendiri, diperkirakan sekitar 40 ribu sampai 70 ribu perempuan dan anak menjadi korban perdagangan. Ada banyak faktor penyebab yang mendorong terjadinya tindak kejahatan trafiking dan memberi andil bagi keberhasilan jaringan kejahatan yang terlibat dalam perdagangan manusia. Kebanyakan orang-orang yang menjadi korban trafiking itu adalah orang miskin dan tidak cukup memiliki peluang kehidupan ekonomi, kurang pendidikan (UNICEF, 2007).

Perdagangan orang (trafiking) telah lama terjadi dimuka bumi ini dan merupakan tindakan yang bertentangan

dengan harkat dan martabat manusia. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak azasi manusia. Dimasa lalu perdagangan orang hanya dipandang sebagai pemindahan secara paksa ke luar negeri untuk tujuan prostitusi.

Dalam Protokol Palermo (UNICEF, 2007), perdagangan orang didefinisikan sebagai: perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan seseorang melalui penggunaan ancaman atau tekanan, atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, kecurangan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberikan atau menerima pembayaran sehingga mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi mencakup, paling tidak eksploitasi pelacuran oleh orang lain, atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktek-praktek yang mirip perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ tubuh.

Penyebaran kasus Trafiking hampir merata di seluruh wilayah Indonesia baik di kota-kota besar maupun di pedesaan. Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban Trafiking, hal ini akan mengancam kualitas penerus bangsa serta memberi dampak negatif bagi bangsa yang mengalaminya dimata dunia.

Trafiking in person (TIP) Report yang dikeluarkan oleh Department of State, USA, June 2001; memposisikan Indonesia pada Tier III (terburuk ke III) artinya Indonesia dievaluasi sebagai negara pemasok perdagangan perempuan dan anak, berkomitmen rendah, kurang serius dan kurang kepeduliannya dalam pemberantasan TIP. Kasusnya banyak tetapi belum ada upaya strategis yang dilaksanakan. Suatu tantangan bagi Indonesia untuk menyelamatkan anak bangsa.

TIP Report yang dikeluarkan tanggal 3 Juni 2005, memposisikan Indonesia pada Tier II (terburuk ke II), artinya Indonesia telah dinilai selangkah lebih maju dalam melakukan langkah dan upaya signifikan untuk pemberantasan TIP dan memenuhi standart minimum yang ditetapkan walaupun belum sepenuhnya.

Salah satu daerah yang menyimpan banyak permasalahan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak di Indonesia adalah daerah Propinsi Sumatera Utara. Hal ini dikarenakan Propinsi Sumatera Utara dalam praktek perdagangan (trafiking) perempuan dan anak memiliki tiga fungsi strategis, yaitu sebagai daerah asal (sending area), daerah penampungan sementara (transit) dan juga sebagai daerah tujuan trafiking. Disisi lain berkaitan dengan posisi geografis daerah Sumatera Utara yang strategis dan mempunyai aksesibilitas tinggi ke jalur perhubungan dalam dan luar negeri serta kondisi perkembangan daerah Sumatera Utara yang cukup baik di berbagai bidang. Dari 28 Kabupaten/Kota se Sumatera Utara, yang teridentifikasi daerahnya rawan Trafiking sebanyak 12 Kabupaten Kota, antara lain : Medan, Binjai, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Asahan, Batu Bara, Tanjung Balai, Langkat, Tebing Tinggi, Labuhan Batu, Pematang Siantar dan Simalungun.

Klasifikasi yang termasuk daerah Sumber : Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, Binjai, Pematang Siantar, Asahan, Batu Bara, Tanjung Balai, Langkat, Tebing Tinggi, Labuhan Batu. Daerah Transit: Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Asahan, Batu Bara, Tanjung Balai dan Kabupaten Labuhan Batu. Daerah Tujuan/Penerima: Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi dan Simalungun.

Bentuk praktek Trafiking yang ditangani di Sumatera Utara diantaranya adalah trafiking untuk prostitusi/pelacuran, perdagangan bayi, pekerja rumah tangga, pekerja jermal dan penipuan buruh migran. Namun dari sejumlah data dan bentuk

praktek trafiking yang berkembang sebagian besar kasusnya adalah untuk pelacuran, mulai dari trafiking domestik maupun lintas negara. Modus operandi sebagian besar bujukan/iming-iming, yang merupakan pembohongan/penipuan, dan modus operandi yang berkembang adalah menebar perangkap ke zone-zone publik, seperti stasiun KA, terminal bus, pelabuhan, ke desa/kelurahan, pinggiran kota bahkan dipusat kota dan lain-lain. Korban trafiking pada umumnya berasal dari keluarga miskin/lemah ekonomi, berpendidikan rendah/lemah emosional, dari pinggiran kota dan pedesaan, meskipun tidak tertutup kemungkinan ada dari keluarga ekonomi menengah keatas di perkotaan.

Seperti kita ketahui salah satu faktor terjadinya trafiking adalah kemiskinan dan pendidikan rendah. Kondisi seperti ini cenderung dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan bisnis dengan memangsa perempuan dan anak, karena mudah diiming-imingi/bujukan, ditakut-takuti, dibohongi, ditipu, dan pekerja dengan upah murah. Selain itu terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia menyebabkan perempuan dan anak cenderung ingin menjadi TKI/TKW ke Luar Negeri, dengan tujuan memperoleh penghasilan untuk menutupi beban ekonomi keluarga. Disisi lain ada persepsi masyarakat bahwa bekerja ke luar negeri akan mendapatkan gaji yang relatif lebih besar sekalipun sebagai pembantu rumah tangga, dibandingkan bekerja di dalam negeri. Kondisi seperti ini selalu dimanfaatkan oleh sindikat trafiking untuk mengeksploitasi perempuan dan anak dalam posisi dikendalikan, meskipun perjanjian kerja yang dijanjikan tidak sesuai, bahkan mereka dieksploitasi menjadi pelacur baik diluar negeri maupun di dalam negeri.

Situasi semacam inilah yang merupakan santapan bagi sindikat trafiking untuk melakukan perekrutan, bahkan nyaris jauh dari jangkauan hukum.

Biasanya sindikat diawali dengan transaksi utang piutang antara pemasok/agen tenaga kerja ilegal dengan korban/keluarga. Jika korban/keluarga tidak mampu untuk menyelesaikan transaksi yang telah disepakati maka keluarga terpaksa mengorbankan perempuan dan anak untuk pelunasannya, karena pelakunya selalu melibatkan orang-orang terdekat, kuat, berpengaruh di dalam masyarakat, seperti keluarga terdekat, tetangga, teman, orang yang berpengaruh/dipercaya. Oleh karena itu kasus trafiking sulit untuk diketahui dan diberantas. Maka perlu tindakan serius dan kontinu dengan melibatkan seluruh komponen bangsa untuk memerangi dan memberantasnya.

Kebijakan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dalam upaya penghapusan perdagangan (trafiking) salah satunya dengan mengeluarkan Perda No. 6 Tahun 2004, tentang Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 24 Tahun 2005 tentang Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak dan dalam Peraturan Gubsu tersebut terbentuk Gugus Tugas Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak (RAP-P3A), sebagaimana yang diamanatkan Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (trafiking) perempuan dan anak (RAN-P3A).

RAN-P3A tersebut merupakan landasan pedoman bagi Pemerintah dan Masyarakat dalam melaksanakan Penghapusan Perdagangan (trafiking) Perempuan dan Anak. Hakekat dan tujuan RAN-P3A adalah untuk 1) menjamin peningkatan dan pemajuan atas upaya perlindungan terhadap korban perdagangan (trafiking) perempuan dan anak; 2) mewujudkan kegiatan-kegiatan baik yang bersifat preventif maupun represif dalam upaya melakukan pencegahan dan penanggulangan atas praktek-praktek perdagangan (trafiking)

perempuan dan anak; 3) mendorong untuk adanya pembentukan dan /atau penyempurnaan peraturan yang berkaitan dengan tindakan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak. Untuk menjamin terlaksananya RAN-P3A dibentuk satu gugus tugas nasional sementara untuk menjamin terlaksananya RAN-P3A di daerah dilakukan oleh gugus tugas daerah.

Untuk Propinsi Sumatera Utara telah dikeluarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 24 Tahun 2005 tentang Rencana Aksi Propinsi Penghapusan Perdagangan (trafiking) perempuan dan anak (RAP-P3A). Hal terpenting dalam Peraturan Gubsu tersebut adalah Stakeholders (pihak-pihak terkait) di Provinsi Sumatera Utara. Dalam upaya penghapusan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak. Pihak terkait berperan dan bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya masing-masing.

Maka dalam menghadapi persoalan tersebut perlu adanya Kebijakan untuk Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak di Sumatera Utara. Dalam penelitian ini, penulis mengambil objek penelitian Instansi/Lembaga terkait yang merupakan Tim Gugus Tugas Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak (RAP-P3A) di Sumatera Utara, namun demikian sebagai penggiat (Focal Point) dari pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : *"Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam Pencegahan dan Penanggulangan Perdagangan (Trafiking) perempuan dan anak"*.

1.2 Pengertian Perdagangan Orang (Trafiking)

Perdagangan orang (Trafiking) adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.

Bertambah maraknya masalah perdagangan orang diberbagai negara termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai masyarakat internasional dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dalam membahas pengertian perdagangan orang (trafiking), tidak terlepas dari kejahatannya, dan kami tidak menyatukan dalam satu kesatuan antara kejahatan dengan *perdagangan orang/trafficking in person/human trafficking*. Sebab pengertian *perdagangan orang/trafficking in person/human trafficking*, didalamnya sudah terkandung kejahatannya. Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan jahat. Apa yang disebut oleh seseorang sebagai kejahatan, belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai kejahatan pula, sehingga oleh karenanya pengertian kejahatan bersifat relatif, yakni tergantung pada penilaian manusia. Bawengan (Bawengan:1991) membedakan kejahatan dalam 3 skala pengertian, yakni: *Pertama*, skala pengertian Praktis, yaitu pelanggaran atas norma-norma yang ada dalam kehidupan masyarakat, baik norma agama, norma kebiasaan, norma kesusilaan, ataupun adat-istiadat. Pelanggaran atas norma-norma tersebut, misalnya dari kriteria perbuatan yang patut-tercela, baik-buruk, susila-tidak susila, akan mendatangkan cemoooh dari masyarakat, pengucilan atau bahkan penghukuman.

Kedua, skala Pengertian Religius, yaitu yang menghubungkan pada arti kejahatan dengan dosa dan; *Ketiga* adalah

skala Pengertian Yuridis, yakni mengacu pada aturan-aturan hukum yang berlaku, mengenai perbuatan apa yang dilarang dan yang tidak dilarang disertai dengan sanksi atau ancaman hukumannya. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran sendiri menurut *Memorie van Toelichting* merupakan perbedaan antara delik hukum dan delik undang-undang, kejahatan adalah delik hukum, sedangkan pelanggaran adalah delik undang-undang.

KUHP, yang oleh pemerintah Belanda diberlakukan bagi semua golongan penduduk di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1918 dan kemudian ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 sebagai kitab hukum pidana yang berlaku di Indonesia, membedakan pengaturan dan pemberian sanksi terhadap kedua hal tersebut, namun tidak ada satu pasal pun dalam KUHP yang memberikan definisi tentang pengertian kejahatan dan ataupun pelanggaran. Kejahatan juga diartikan suatu perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tentangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan/hukuman atau tindakan(WA. Bonger : 1982)

Kejahatan dalam perdagangan manusia sebenarnya telah lama ada, tepatnya ketika masa penjajahan atau berkuasanya kaum feodal/raja-raja, hanya saja pada waktu itu istilah yang digunakan bukanlah *trafficking*, melainkan perbudakan/penghambaan. Pada masa kolonialisme, bangsa yang dijajah wajib menyerahkan upeti, baik berupa uang atau hasil tanaman atau hewan-hewan ternak mereka kepada penguasa/pendudukan asing. Jika mereka tidak mempunyai harta yang dapat mereka serahkan, maka mereka dipaksa untuk menyerahkan anak gadis atau istri mereka sebagai ganti atas upeti yang tidak mampu mereka bayar. Hal demikian juga terjadi pada era feodalisme. Raja-raja atau tuan-tuan tanah yang lalim memaksa rakyat mereka untuk membayarkan sejumlah uang sebagai upeti.

Berdasarkan bukti empiris perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi bayaran atau mamfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.

Perempuan dan anak adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, perlu dilindungi harkat dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya. Karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak berpriskemanusiaan, harus segera dihentikan tanpa kecuali.

Trafiking atau perdagangan digunakan untuk pengistilahan tindakan perdagangan manusia. Terminologi istilah *traffiking* merupakan isu baru di Indonesia. Sampai saat ini belum ada terjemahan yang tepat dalam bahasa Indonesia dan dapat dengan jelas membedakan dari "*trading*" (perdagangan) Meskipun dengan menggunakan persaman kata yang kurang tepat, istilah perdagangan digunakan untuk menterjemahkan istilah *traffiking*.

Fenomena tentang perdagangan manusia ini telah ada sejak tahun 1949, yaitu sejak ditandatanganinya *Convention On Traffic in Person*. Hal ini kemudian

berkembang ketika banyak laporan tentang terjadinya tindakan perdagangan perempuan dan anak pada *Beijing Plat From Of Action* yang dilanjutkan dengan Convention On the Elemination Of All Form Discrimination Agains Women (CEDAW) dan telah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No. 7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Kemudian dipertegas dalam agenda *Global Alliance Agains Trafficking In Women (GAATW)* di Thailand tahun 1994.

Pada era modern seperti sekarang dimana hak-hak asasi manusia dijunjung tinggi, praktek-praktek perbudakan atau penghambaan dilarang. Namun, larangan tersebut tidak menjadikan praktek perbudakan atau penghambaan itu hapus dari muka bumi. Telah terjadi pergeseran istilah dari perbudakan/penghambaan ke istilah *trafficking* atau perdagangan. Dalam era modern ini, *human trafficking* merupakan industri kejahatan ketiga terbesar di dunia yang mengakibatkan banyak sekali manusia terutama sekali perempuan dan anak yang menjadi korbannya.

Pengertian perdagangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal dagang; urusan dagang; perniagaan. Sementara itu, arti dagang sendiri adalah pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan; jual-beli; niaga. Webster's College Dictionary mengartikan sebagai *to carry on traffic, especially illegal (in a commodity)*. Sedangkan kata "*human*" diartikan sebagai "*persons*" sehingga istilah yang dipakai adalah "perdagangan orang" (*trafficking in persons or human trafficking*), bukan perdagangan manusia.

Namun, seperti yang telah disampaikan diatas, bahwa perdagangan orang yang sebelumnya dikenal dengan perbudakan orang sudah ada sejak jaman raja-raja dan masa kolonialisasi. Dalam perkembangannya, setelah adanya pertentangan perbudakan orang, konsep

yang muncul selanjutnya adalah perdagangan orang, khususnya wanita yang tujuannya hanya untuk pemenuhan kebutuhan seks.

Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa tahapan dalam perjanjian internasional yang berhubungan dengan perdagangan orang. *Pertama*, Indonesia telah menandatangani *UN Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in person*; *Kedua*, meratifikasi *ILO Convention 182, Elimination of worst forms of child labor*; *Ketiga*, menandatangani *Optional Protocol to the Convention on the rights of the child on the sale of children, child prostitution and child pornography*; dan *Keempat*, meratifikasi *Optional Protocol to the Convention 29, tentang Forced labor* dan terakhir, meratifikasi *ILO convention 105 tentang Abolition of forced labor*.

Sementara itu, menurut *Global Alliance Against Traffic in Women, trafficking* atau perdagangan perempuan dan anak, adalah segala usaha yang meliputi tindakan yang berhubungan dengan perekrutan, transportasi di dalam atau melintasi perbatasan (wilayah suatu negara), pembelian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan dan tekanan termasuk penggunaan ancaman kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak, untuk kerja yang tidak diinginkannya, seperti pekerja domestik, seksual atau reproduktif, dalam kerja paksa atau ikatan kerja atau dalam kondisi perbudakan, dalam suatu lingkungan yang asing dari tempat tinggalnya semula dengan orang tuanya atau bukan ketika penipuan itu terjadi, tekanan, atau terkena lilitan yang pertama kali.

Definisi mengenai perdagangan orang mengalami perkembangan sampai ditetapkannya *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children*

Supplementing the United Nation Convention Against Transnational Organized Crime tahun 2000. Dalam protokol tersebut yang dimaksudkan dengan perdagangan orang adalah: (“... rekrutmen, transportasi, transfer, penampungan atau pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, penculikan, pemalsuan, penipuan atau pencurangan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun penerimaan/pemberian bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk dieksploitasi, yang secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang menyerupainya, adopsi *illegal* atau pengambilan organ-organ tubuh”).

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari perdagangan orang adalah:

1. Perbuatan: merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima.
2. Sarana (cara) untuk mengendalikan korban: ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian/penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.
3. Tujuan: eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, pengambilan organ tubuh.

Dari ketiga unsur tersebut, yang perlu diperhatikan adalah unsur tujuan, karena walaupun untuk korban anak-anak tidak dibatasi masalah penggunaan

sarananya, tetapi tujuannya tetap harus untuk eksploitasi.

Pengertian menurut Protocol tersebut menjiwai definisi perdagangan perempuan dan anak sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden R.I Nomor 88 Tahun 2002 t. tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, yang menyatakan: “Perdagangan perempuan dan anak adalah segala tindakan pelaku (*trafficker*) yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau di tempat tujuan – perempuan dan anak - dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang, dan lain-lain), memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, di mana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk *phaedopili*), buruh migran legal maupun *illegal*, adopsi anak, pekerjaan jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, dan penjualan organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya”.

Selain itu definisi perdagangan orang menurut UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa “Perdagangan Orang (Trafiking) adalah “ Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam

negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi ”

Dengan kata lain, melihat pada pengertian dan unsur-unsur *human trafficking* tersebut diatas, maka dapat dipahami, bahwa *human trafficking* bisa terjadi pada dua hal, yaitu: *Pertama*, bahwa perbuatan yang didalamnya menyangkut: merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima dengan cara-cara ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian/penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban dan untuk tujuan: eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, pengambilan organ tubuh dapat terjadi hanya dalam satu wilayah saja. *Kedua*, bahwa unsur-unsur tersebut juga dapat terjadi pada dua wilayah negara yang berbeda (antar negara), yang biasa terjadi pada pelaksanaan tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa trafiking adalah : *pemindahan manusia dari dukungan keluarganya atau system dukungan lainnya, melalui proses: perekrutan atau pengangkutan atau pemindahan atau penampungan atau penerimaan, dengan cara: ancaman atau kekerasan atau paksaan atau penculikan atau penipuan atau kecurangan atau penyalahgunaan kekuasaan dan untuk tujuan: pelacuran atau pornografi atau kekerasan/eksploitasi seksual atau kerja paksa/dengan gaji tidak adil atau perbudakan/praktek-praktek serupa adopsi ilegal atau pengambilan organ-organ tubuh.*

1.3 Defenisi Konsep dan Defenisi Operasional

a. Defenisi Konsep

Konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi sejumlah karakteristik kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu. Dalam hal ini defenisi konsep bertujuan untuk merumuskan dan mendefenisikan istilah-istilah yang digunakan secara mendasar agar tercipta suatu persamaan persepsi dan menghindari salah pengertian yang dapat mengaburkan tujuan penelitian, maka disusun defenisi konsep sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Implementasi kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan masyarakat dalam melaksanakan dan mengembangkan program rencana aksi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak di Sumatera Utara secara sistematis, terencana, multi sektor, berkelanjutan, responsif gender dan terpadu.
2. Pencegahan yaitu suatu perbuatan atau cara mengantisipasi, mencegah atau menghambat terjadinya tindak kejahatan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak, yang meliputi berbagai program dan kegiatan.
3. Penanggulangan adalah tindakan penanganan untuk penghapusan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak.

Selanjutnya Jones (1991:35), menyebutkan apakah program efektif atau tidak, maka standar penilaian yang dapat dipakai adalah organisasi, interpretasi dan penerapan. Ketiga standar penilaian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Organisasi

Maksudnya disini bahwa organisasi implementasi kebijakan Pemprovsum dalam pencegahan dan penanggulangan perdagangan (Trafiking) perempuan dan

anak di Sumatera Utara. Dan selanjutnya organisasi tersebut adalah Gugus Tugas Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Perdagangan (Trafiking) perempuan dan anak berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 24 Tahun 2005 tentang Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak sebagai Amanat Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak. Gugus Tugas dimaksud terdiri dari Instansi Lintas Sektor Terkait, Kepolisian, Penegak Hukum, Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Organisasi Perempuan, Perguruan Tinggi/Akademisi. Adanya sumber daya manusia yang berkualitas sebagai pelaksana dan program Rencana Aksi serta didukung dengan program dan kegiatan dari masing-masing stakeholders berdasarkan tugas pokok fungsi dan kewenangannya dan perangkat hukum yang jelas. Struktur organisasi yang komprehensif dan terpadu ditetapkan sejak semula yang merupakan wakil-wakil dari Instansi Lintas Sektor Terkait, Kepolisian, Penegak Hukum, Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Organisasi Perempuan, Perguruan Tinggi/Akademisi.

Sumber daya manusia yang berkualitas berkaitan dengan kemampuan aparatur dan stakeholders dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Aparatur dan stakeholders dalam hal ini sebagai Tim Gugus Tugas yang terlibat dalam implementasi kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam pencegahan dan penanggulangan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak di Sumatera Utara. Tugas Gugus Tugas sebagai pelaksana dari implementasi kebijakan dimaksud yang utama adalah melakukan antisipasi pencegahan dan penanganan korban trafiking yang merupakan peran dan tanggungjawab sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya masing-masing untuk penghapusan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak. Agar

peran dan tanggung jawab Gugus Tugas untuk implementasi kebijakan Pemprov dalam pencegahan dan penanggulangan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 24 Tahun 2005 dapat dilaksanakan secara efektif, sinergitas dan terpadu. Maka setiap Tim Gugus Tugas dituntut memiliki kemampuan yang memadai sesuai dengan bidang tugas.

2) Interpretasi

Maksudnya disini agar Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera dalam Pencegahan dan Penanggulangan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak di Sumatera Utara dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, harus dilihat apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan Program Rencana Aksi berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 24 Tahun 2005.

(a) Sesuai dengan Peraturan

Sesuai dengan peraturan berarti setiap pelaksanaan kebijakan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik Peraturan di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota.

(b) Sesuai dengan Petunjuk Pelaksana

Sesuai dengan petunjuk pelaksanaan berarti pelaksanaan kebijakan dari peraturan sudah dijabarkan cara pelaksanaannya pada kebijakan yang bersifat administratif, sehingga memudahkan pelaksana dalam melakukan aktivitas pelaksanaan program.

(c) Sesuai Petunjuk teknis.

Sesuai dengan petunjuk teknis berarti kebijakan yang sudah dirumuskan dalam bentuk Program Aksi dirancang lagi secara teknis agar memudahkan dalam Implementasinya. Petunjuk teknis ini bersifat strategis lapangan agar dapat

berjalan efisien dan efektif, rasional dan realistis.

(3) Penerapan

Maksudnya disini peraturan/kebijakan berupa Program Aksi telah sesuai dengan ketentuan, untuk dapat melihat ini harus pula dilengkapi prosedur kerja yang jelas, program kerja dan Jadwal kegiatan disiplin

(a). Prosedur Kerja yang jelas.

Program Aksi yang sudah ada harus memiliki Prosedur kerja agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih, sehingga tidak bertentangan antara unit kegiatan yang terdapat di dalamnya.

(b). Program kerja.

Program Aksi harus sudah terprogram dan terencana dengan baik, sehingga tujuan Program dapat direalisasi kan dengan efektif.

(c). Jadwal Kegiatan Disiplin

Program Aksi yang sudah ada harus dijadwalkan kapan dimulai dan diakhiri, agar mudah dalam melakukan evaluasi. Dalam hal ini yang diperlukan adanya tanggal pelaksanaan dan selesainya sebuah Program Aksi sudah ditentukan sebelumnya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan adalah upaya dan tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas Rencana Aksi Propinsi Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak dalam melaksanakan dan mengembangkan program terhadap sesuatu objek atau kelompok sasaran program aksi yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dalam upaya penghapusan perdagangan (trafiking) perempuan dan Anak berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 24 Tahun 2005, sebagai amanat

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004, melalui adanya organisasi, interpretasi dan penerapan.

(a) Defenisi Operasional

Defenisi operasional adalah unsur yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Tujuannya yaitu untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian di lapangan, maka perlu operasionalisasi dari konsep-konsep yang digunakan yang bertujuan untuk menggambarkan perilaku atau gejala-gejala yang dapat diamati dengan kata-kata yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain. Dalam penelitian ini maka defenisi operasionalnya antara lain: Implementasi kebijakan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam pencegahan dan penanggulangan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak adalah tindakan-tindakan atau upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan masyarakat dalam melaksanakan dan mengembangkan program dan kegiatan untuk penghapusan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak. Dengan adanya kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tersebut diharapkan dapat meminimalkan, mengantisipasi terjadinya tindak kejahatan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak di Sumatera Utara serta membangun partisipasi aktif masyarakat untuk berperan aktif melakukan tindakan nyata dalam upaya penghapusan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak di Sumatera Utara.

1.4 Kasus Trafiking di Sumatera Utara

Kasus trafiking dengan segala permasalahannya merupakan problematika gunung es, yang kecil terlihat dari permukaan. Artinya kasus terjadinya kejahatan trafiking ini sesungguhnya terjadi dalam skala yang cukup besar dengan jumlah korban yang dari waktu ke

waktu menunjukkan trend terjadinya peningkatan. Banyak faktor yang menyebabkan korban-korban kejahatan trafiking utamanya yang menimpa perempuan dan anak akhirnya tidak dapat ditangani karena korban tidak melapor. Ketidaktahuan prosedur hukum, takut aib keluar diketahui khlayak luas adalah merupakan sebab utama tidak tertanganinya korban-korban trafiking.

Dengan letak Provinsi Sumatera Utara yang demikian strategis dalam masalah trafiking, provinsi ini memiliki peran ganda, yakni dapat merupakan daerah asal atau daerah pengirim (*sending area*) sekaligus sebagai daerah transit bahkan dapat pula berperan sebagai daerah tujuan. Aksesibilitas yang tinggi ke jalur-jalur perhubungan baik ke dalam negeri maupun ke luar negeri serta dengan kondisi Sumatera Utara yang semakin

berkembang pesat, Provinsi Sumatera Utara dihadapkan dengan berbagai persoalan yang berhubungan dengan kejahatan perdagangan orang ini.

Bentuk trafiking yang berkembang dan yang ditangani sebagian besar korban dijadikan sebagai pekerja portitusi, pelacuran perempuan dan anak. Modus operandi sebagian besar dilakukan melalui bujukan, iming-iming gaji besar. Modus yang paling berkembang adalah pelaku menebar perangkat ke dalam zona-zona publik, seperti stasiun kereta api, terminal bus, pusat-pusat perbelanjaan, pelabuhan dan lain sebagainya, bahkan ke Desa /Kelurahan dan pinggiran kota.. Tentang daerah sumber, transit dan tujuan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak di Sumatera Utara dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 1
Daerah Sumber, Translit Dan Tujuan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak di Sumatera Utara.

Daerah Sumber	Daerah Transit	Daerah Penerima/ Tujuan
Prov. Sumatera Utara, Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, Binjai, Pematang Siantar, Asahan, Batu Bara, Tanjung Balai, Langkat, Tebing Tinggi, Labuhan Batu.	Belawan, Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Asahan, Batu Bara, Tanjung Balai, Labuhan Batu.	Medan, Belawan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Simalungun.

Sumber : Biro Pemberdayaan Perempuan Setdapropsu.

Dalam posisi Provinsi Sumatera Utara sebagai daerah pengirim, para pelaku menjadikan beberapa negara tetangga sebagai daerah tujuan seperti Malaysia, Singapore, Thailand, Hongkong, dan lain sebagainya. Biasanya jalur-jalur ke luar negeri ini sulit untuk dideteksi karena berhimpitan masalahnya dengan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) khususnya Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri.

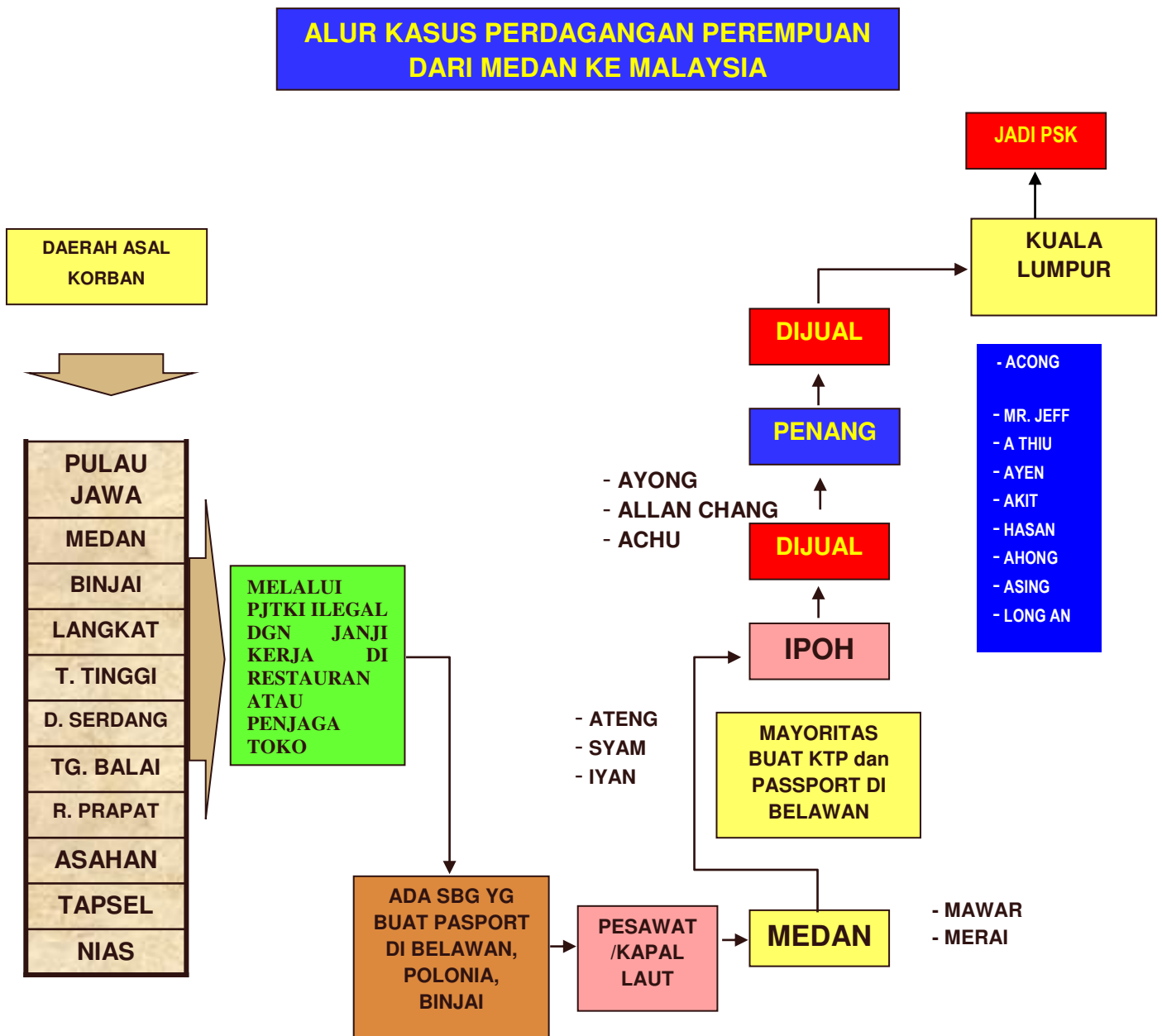
Dalam berbagai kasus penanganan trafiking dapat terungkap dengan menggunakan penegakan dan penindakan hukum yang dilakukan oleh aparat Kepolisian. Dalam hal ini Kepolisian Daerah Sumatera Utara telah beberapa kali mengungkap kasus kejahatan trafiking ini dengan melibatkan berbagai pihak sebagai penampung dan perantara di luar negeri khususnya di Malaysia. Berikut ini dijelaskan pengungkapan kasus kejahatan trafiking yang menjadikan perempuan dan

anak yang berasal dari Sumatera Utara sebagai korban pekerja sex komersial di Malaysia.

Daerah asal korban tidak saja berasal dari Sumatera Utara tetapi korban juga dapat berasal dari Pulau Jawa yang direkrut dan dikumpulkan di Sumatera Utara untuk selanjutnya di kirim ke

Malaysia melalui Perusahaan Jasa Ketenagakerjaan Indonesia (PJTKI) baik yang legal maupun ilegal. Daerah asal lain Medan, Binjai, Langkat, Tebing Tinggi, Deli Serdang, Tebing Tinggi, Asahan, Tanjung Balai, Rantau Prapat, Tapanuli Selatan dan Nias.

Skema Penangan Kasus Trafiking Perempuan Ke Malaysia



Sumber : Kepolisian Daerah Sumatera Utara

Kasus kejahatan trafiking seperti gunung es yang kelihatannya sedikit dipermukaan tetapi sebenarnya korban dapat melibatkan jumlah perempuan dan anak yang cukup besar. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas terdapat beberapa fakta sulitnya mengungkap kasus perdagangan orang ini, yang antara lain umumnya para korban enggan melapor kepada pihak yang berwajib untuk penyelesaian kasus yang menimpa dirinya. Melaporkan kejahatan trafiking yang terjadi atas dirinya dianggap suatu

pekerjaan yang sulit karena umumnya korban berlatar belakang pendidikan yang rendah dan tidak memiliki akses soal hukum dan hak-hak dirinya sebagai korban.

Berdasarkan data yang ada terlihat ada kecenderungan meningkatnya jumlah kasus trafiking yang ditangani oleh berbagai pihak di Sumatera Utara baik itu oleh Kepolisian, Biro Pemberdayaan Perempuan Setdaprovsu dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Tabel 2
DATA KORBAN TRAFIKING DI PROPINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2004 s/d Desember 2008

No	Lembaga	Jumlah Korban Yang Ditangani					Keterangan
		2004	2005	2006	2007	2008	
1.	Biro Pemberdayaan Perempuan Setdaprovsu	1	3	11	6	78	
2.	Polda Sumatera Utara	-	9	36	7	32	
3	Poltabes Medan	9	6	4	1	81	
4.	Pusaka Indonesia	37	30	21	19	22	
5.	Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak (PKPA)	42	43	38	28	98	26” Korban Rujukan Dari Polda Su
6.	KKSP	*	*	12	2	1	*Belum Menangani
7	Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Sumatera Utara (KPAID-SU)	*	*	10	3	3	*Belum Menangani
8	Cahaya Perempuan	2	43	36	47	27	

Sumber : Biro Pemberdayaan Perempuan Setdapropsu

Besaran jumlah korban yang ditangani oleh berbagai pihak tidak dapat dijumlah secara keseluruhan, sebab dalam penanganan korban ada kalanya dilakukan oleh lebih dari satu lembaga. Misalnya dalam kasus penanganan korban yang diselamatkan dari luar negeri dilakukan oleh LSM, selanjutnya untuk penyidikan korban yang sama dilakukan oleh Kepolisian. Demikian juga dengan penanganan secara kesehatan, mental dan kejiwaan dilakukan oleh tim Medis atau

oleh relawan dari LSM tertentu. Dengan demikian satu korban bisa jadi ditangani oleh banyak lembaga dan oleh lembaga semua korban yang ditangani ikut dilaporkan.

1.5 Kebijakan Penanganan Trafiking di Sumatera Utara

Kebijakan Penanganan Trafiking di Sumatera Utara tidak dapat dipisahkan dari kebijakan penanganan trafiking di tingkat Nasional. Sebelum dilahirkannya Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pemerintah melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan Dan Anak. Lahirnya kebijakan Penanganan Trafiking di tingkat Nasional ini tidak terlepas dari perhatian masyarakat Internasional yang telah menempatkan Indonesia sebagai negara yang cukup banyak warga negaranya memasok berbagai kebutuhan dunia hitam dan ketenagakerjaan di berbagai negara.

Dengan lahirnya rencana aksi di tingkat nasional, untuk menjamin terselenggaranya rencana aksi nasional (selanjutnya disebut RAN-P3A) di seluruh wilayah Indonesia, maka dibentuklah Gugus Tugas Daerah RAN P3A yang dibentuk melalui Keputusan Gubernur untuk Pemerintah Provinsi dan Keputusan Bupati/Walikota untuk Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kebijakan Penanganan Trafiking di Sumatera Utara dilakukan dengan melahirkan regulasi di tingkat daerah berupa produk hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak;
2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan Dan Anak;
3. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan Dan Anak;
4. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 463/1211/K/2002 Tentang Pembentukan Komite Aksi Provinsi Sumatera Utara tentang Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

Berbagai instrumen hukum di tingkat daerah sebagaimana diuraikan di

atas antara yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan karena merupakan satu kesatuan arah kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam penanganan trafiking khususnya terhadap perempuan dan anak.

Dalam penelitian ini, bagaimana keseluruhan kebijakan itu direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi akan disajikan pada bagian hasil penelitian dan pembahasan pada bab berikutnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

2.1 Efektifitas Sistem Kelembagaan Dan Sistem Koordinasi Yang Dibangun Oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Perdagangan (Trafiking) Perempuan Dan Anak.

Implementasi Rencana Aksi Propinsi Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak, dilakukan oleh Gugus Tugas sebagaimana diatur dalam dalam Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2005 tentang Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak. Secara kelembagaan Gugus Tugas ini terdiri dari berbagai instansi dan stakeholders lain di luar dari instansi pemerintah seperti LSM, ikatan profesi, perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Keberadaan Gugus Tugas sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam penanganan masalah Trafiking di Sumatera Utara adalah seperti yang diamanatkan oleh Perda Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak, seperti yang disebutkan dalam Pasal 11 :

- (1) Guna mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan pencegahan trafiking perlu dibentuk Gugus Tugas tentang Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Perdagangan (trafiking) Perempuan dan Anak (RAP-P3A).
- (2) Susunan keanggotaan Gugus Tugas RAP-P3A Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Biro Pemberdayaan Perempuan SetdaprovSU
 2. Biro Bina Sosial SetdaprovSU
 3. Biro Hukum SetdaprovSU
 4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara
 5. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara
 6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara
 7. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
 8. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
 9. Polisi Daerah Sumatera Utara
 10. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara
 11. Pengadilan Tinggi Sumatera Utara
 12. Pengacara/Advokat
 13. Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara
 14. BKOW Provinsi Sumatera Utara
 15. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
 16. Instansi/Lembaga lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- Kelembagaan Gugus Tugas P3A Provinsi Sumatera Utara merupakan

simpul koordinasi dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan elemen masyarakat lainnya yang memiliki suatu sistem tata kerja. Tata kerja implementasi Gugus Tugas dimaksudkan untuk memperlancar tugas-tugas Gugus Tugas P3A Provinsi Sumatera Utara baik secara internal maupun secara eksternal. Komponen Gugus Tugas P3A Provinsi Sumatera Utara terdiri dari :

- a. Pembina: merupakan unsur Pimpinan Eksekutif dan Yudikatif di Tingkat Provinsi Sumatera Utara yang berperan dalam melakukan pembinaan bagi Anggota Gugus Tugas P3A. Tim Pembina terdiri dari :
 1. Gubernur Sumatera Utara;
 2. Kepala Kepolisian Sumatera Utara;
 3. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;
 4. Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara.
- b. Tim Pengarah : merupakan unsur-unsur Pimpinan instansi Pemerintah dan Masyarakat yang mempunyai fungsi dan peran memberikan pengarahan dalam pelaksanaan Rencana Aksi P3A Provinsi Sumatera Utara. Tim Pengarah adalah :

1	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara	Ketua
2	Asisten Pembinaan Hukum dan Sosial SetdaprovSU	Wk. Ketua
3	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan SetdaprovSU	Sekretaris
4	Kepala Biro Bina Sosial SetdaprovSU	Wk. Sekretaris
5	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ProvSU	Anggota
6	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah ProvSU	Anggota
7	Kepala Dinas Sosial ProvSU	Anggota
8	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ProvSU	Anggota
9	Kepala Dinas Kesehatan ProvSU	Anggota
10	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ProvSU	Anggota
11	Kepala Dinas Pendidikan ProvSU	Anggota
12	Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga ProvSU	Anggota
13	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan ProvSU	Anggota
14	Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Sumatera Utara	Anggota
15	Kepala Badan Informasi dan Komunikasi ProvSU	Anggota
16	Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Sumatera Utara	Anggota
17	Kepala Badan Pusat Statistik Sumatera Utara	Anggota
18	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat ProvSU	Anggota

c. Tim Pelaksana : merupakan unsur-unsur dari bidang/bagian/divisi/seksi dan pimpinan dari instansi pemerintah, praktisi, akademisi, swasta, dan organisasi/lembaga swadaya masyarakat yang secara langsung

memiliki tugas, fungsi dan peran sinergis dalam mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Provinsi P3A Sumatera Utara.

Tim Pelaksana adalah :

1	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provsu	Ketua
2	Kepala Sub Dinas Bina Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provsu	Wk. Ketua
3	Kepala Bagian Peningkatan Peran Perempuan Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provsu	Sekretaris
4	Kepala Sub Bagian Bantuan/Perlindungan Perempuan Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provsu	Wk. Sekretaris
5	Kepala Kantor Imigrasi Sumatera Utara	Anggota
6	Kepala Kantor Imigrasi Belawan,	Anggota
7	Kepala Kantor Imigrasi Bandara Polonia Medan	Anggota
8	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provsu	Anggota
9	Kepala Bagian Pembinaan Sosial Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provsu	Anggota
10	Kepala Sub Dinas Bina Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Provsu	Anggota
11	Kepala BP2TKI Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provsu	Anggota
12	Koordinator Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Kepolisian Daerah Sumatera Utara	Anggota
13	Koordinator Pusat Pelayanan Terpadu (Pusyandu) Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumatera Utara	Anggota
14	Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi Medan	Anggota
15	Direktur Rumah Sakit Umum H. Adam Malik	Anggota
16	Kepala Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Provsu;	Anggota
17	Kepala Sub Dinas Perlindungan dan Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provsu	Anggota
18	Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah Biro Hukum Setdaprovsu	Anggota
19	Kepala Sub Bagian Perlindungan Anak Biro Binsos Sekretariat Daerah Provsu	Anggota
20	Kepala Sub Bagian Organisasi dan Hukum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provsu	Anggota
21	Kepala Seksi Tenaga Kerja Khusus Perempuan dan Anak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provsu	Anggota
22	Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) Sumatera Utara	Anggota
23	Pimpinan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Medan	Anggota
24	Pimpinan Yayasan Pusaka Indonesia Medan	Anggota
25	Pimpinan Lembaga Bantuan Hukum –APIK Medan	Anggota
26	Sekretaris Jenderal Perserikatan Perlindungan Anak Indonesia (PPAI) Medan	Anggota
27	Pimpinan PERAN Indonesia Sumatera Utara	Anggota
28	Pimpinan Yayasan Galatea Sumatera Utara	Anggota
29	Pimpinan Pimpinan Yayasan KKSP Sumatera Utara	Anggota
30	Ketua Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) Sumatera Utara	Anggota
31	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP. PKK) Propinsi Sumatera Utara	Anggota
32	Ketua Pusat Studi Gender dan Perlindungan Anak (PSGPA) Universitas Negeri Medan	Anggota
33	Ketua Pusat Studi Wanita (PSW) Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara	Anggota
34	Ketua Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Sumatera Utara	Anggota
35	Pimpinan Jaringan Kesehatan Masyarakat (JKM) Sumatera Utara	Anggota

- d. Tim Pelaksana Harian : merupakan perangkat pendukung pelaksanaan tugas, fungsi, program, dan kebijakan Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Perdagangan (trafiking) Perempuan dan Anak (P3A).
- e. Sekretariat Gugus Tugas P3A : yang berada di Biro Pemberdayaan Perempuan Setdaprovsu. Pemprov akan menyediakan sarana dan prasarana operasional Gugus Tugas P3A Provinsi Sumatera Utara.

Dari gambaran di atas bahwa secara kelembagaan pelaksanaan Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak di Sumatera Utara dilakukan oleh banyak pihak (multi stakeholder) baik dari unsur Pemerintah, swasta dan masyarakat terutama sekali pada kelompok-kelompok sipil yang peduli terhadap aktifitas perlindungan perempuan dan anak. Dengan banyaknya pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan kasus perdagangan (trafiking) perempuan dan anak ini, maka dalam prakteknya dibutuhkan sistem koordinasi. Dalam Rencana Aksi P3A sebagaimana dimuat

dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 24 Tahun 2005 simpul koordinasi berada pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setdaprovsu.

Sejumlah kendala memang dijumpai ketika sebuah kasus Trafiking hendak ditangani. Sebagai contoh misalnya dalam berbagai pertemuan apakah itu yang bersifat sosialisasi atau perencanaan kerja, sering dijumpai kendala tidak tuntas suatu permasalahan yang dibahas, sebab pada even-even tersebut tidak dihadiri oleh person yang sama. Akibatnya suatu instansi tidak memperoleh informasi yang utuh terhadap suatu persoalan. Namun demikian, sesungguhnya secara kelembagaan tidak dijumpai kendala dalam sistem koordinasi ini, sebab masing-masing lembaga baik pemerintah maupun kelompok-kelompok masyarakat telah mempunyai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Berikut ini hasil penelitian yang peneliti peroleh tentang beban kerja, tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga dalam penanganan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak di Sumatera Utara.

Tabel : 3
Matriks Tugas Pokok dan Fungsi Stakeholders Penanganan Trafiking di Sumatera Utara

Institusi	Peran Yang Dapat Dilakukan
1	2
Gubernur Sumatera Utara	a. Gubernur adalah Pembina Gugus Tugas Propinsi Sumatera Utara Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak. 1. Mendorong dan mengkoordinasikan Pemerintah Kabupaten /Kota se Sumatera Utara untuk berperan aktif dalam Implementasi Rencana Aksi Propinsi.
Biro Pemberdayaan Perempuan Setdaprovsu	1. <i>Leading Sector</i> terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak di Sumatera Utara. 2. Mengkoordinasikan stakeholder dalam implementasi RAP 3. Mengusulkan pendanaan implementasi Gugus Tugas dan Program Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak dalam APBD setiap Tahun Anggaran.
Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara.	1. Pemetaan daerah-daerah yang memiliki kerawanan sosial dimana perempuan dan anak-anak rentan menjadi korban perdagangan (trafiking) 2. Mendirikan pusat perlindungan dan layanan Rehabilitasi korban perdagangan (trafiking) secara terpadu dan mengalokasikan dana operasional serta pemeliharaannya pada setiap Tahun Anggaran. 3. Memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan. 4. Memberikan data dan laporan secara berkala ke Sekretariat Gugus Tugas Provsu.

Dinas Nakertrans Provsu dan BP3TKI SU	1. Melakukan sosialisasi peraturan dan perundang-undangan ketenagakerjaan serta kebijakan tentang penempatan dan perlindungan TKI ke Luar Negeri. 2. Melakukan pengawasan terhadap penerapan peraturan dan perundang-undangan ketenagakerjaan di setiap sektor usaha. 3. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap PJTKI dan kantor cabang PJTKI yang memiliki izin maupun yang tidak memiliki izin. 4. Melakukan tindakan hukum yang diperlukan atas setiap pelanggaran UU dan kebijakan yang diketemukan. 5. Memberikan data dan laporan secara berkala ke Sekretariat Gugus Tugas Provsu 6. Melakukan pelatihan keterampilan/life skill bagi korban perdagangan (trafiking) perempuan dan anak pasca rehabilitasi.
Dinas Pendidikan Provsu	1. Melakukan pendataan terhadap anak-anak buta huruf dan putus sekolah 2. Memberikan kesempatan anak-anak putus sekolah yang diakibatkan kasus perdagangan (trafiking) perempuan dan anak, memperoleh akses pendidikan formal dan non formal. 3. Melaksanakan program pendidikan luar sekolah untuk tingkat pendidikan dasar 9 tahun dan SMU melalui kejar paket A setara SD, paket B setara SLTP dan paket SLTA. 4. Mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan bagi perempuan. 5. Mensosialisasikan bahaya perdagangan (trafiking) kepada pendidik dan siswa. 6. Melakukan pendidikan keterampilan/life skill kepada korban perdagangan (trafiking). 7. Memberikan data dan laporan secara berkala ke Sekretariat Gugus Tugas Provsu
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan Rumah Sakit Pemerintah	1. Memberikan pelayanan kesehatan secara gratis bagi korban perdagangan (trafiking) perempuan dan anak di Rumah Sakit pemerintah dengan alokasi dana yang tersedia.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah SU	1. Memasukkan program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak dalam Renstra (Renstrada) setiap Tahun Anggaran 2. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Gugus Tugas Provinsi untuk memasukkan program Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Perdagangan (Trafiking) dalam setiap Tahun Anggaran. 3. Mengalokasikan dana untuk program Rencana Aksi Provinsi dan Gugus Tugas Provinsi Penghapusan Perdagangan (Trafiking) dalam setiap Tahun Anggaran.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu	1. Sosialisasi kebijakan penghapusan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak kepada pemilik dan pengelola perhotelan, penginapan dan pusat-pusat hiburan. 2. Melakukan pengawasan dan pembinaan secara berkala kepusat-pusat hiburan, perhotelan atau penginapan yang disinyalir menjadi tempat transaksi seksual dengan modus trafiking. 3. Memberikan informasi dan laporan secara berkala ke Sekretariat Gugus Tugas Provsu
Biro Binsos Setdaprovsu	1. Mengalokasi dana untuk program Bantuan dan Rehabilitasi Sosial bagi korban perdagangan (trafiking). 2. Memfasilitasi Toga dan Toma untuk melakukan pembinaan kehidupan beragama dan sosial dalam mencegah terjadinya perdagangan (trafiking) perempuan dan anak. 3. Memfasilitasi organisasi sosial kemasyarakatan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat yang rentan menjadi korban perdagangan (trafiking) perempuan dan anak. 4. Memfasilitasi upaya Rehabilitasi dan Reintegrasi korban perdagangan (trafiking) perempuan dan anak.
Biro Hukum Setdaprovsu	1. Harmonisasi dan sinkronisasi berbagai bentuk Peraturan Perundang-undangan serta kebijakan lainnya yang terkait dengan perlindungan hak-hak perempuan dan anak. 2. Bantuan dan perlindungan hukum pada korban perdagangan (trafiking) perempuan dan anak. 3. Penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang penghapusan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak. 4. Mengalokasi anggaran dana untuk harmonisasi dan sinkronisasi hukum, bantuan dan perlindungan hukum bagi korban perdagangan (trafiking) perempuan dan anak serta penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Badan Informasi dan Komunikasi Provsu	1. Melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi tentang bahaya perdagangan (trafiking) perempuan dan anak. 2. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap media massa dan elektronik dalam upaya mencegah terjadinya perdagangan (trafiking) perempuan dan anak. 3. Mengalokasikan anggaran dana untuk sosialisasi dan penyebaran informasi tentang bahaya perdagangan (trafiking) perempuan dan anak.
Instansi Bidang Hukum dan HAM	1. Memberikan perlindungan hukum kepada korban perdagangan (trafiking) sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Menindak pelaku perdagangan (trafiking) perempuan dan anak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penegakan hukum. 4. Memberikan data dan laporan secara berkala ke Sekretariat Gugus Tugas Provsu 5. Sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat 6. Mengalokasi anggaran dana untuk sosialisasi dan penanganan kasus perdagangan (trafiking) perempuan dan anak.
Kanwil Departemen Agama SU	1. Mengupayakan isu perdagangan (trafiking) masuk menjadi bagian kurikulum pengajaran di sekolah-sekolah agama. 2. Sosialisasi dan kampanye penghapusan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat dan kader agama kepada masyarakat. 3. Mengalokasi anggaran dana untuk sosialisasi dan kampanye penghapusan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak.
Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Sosial lainnya.	1. Turut serta melakukan penyadaran dan penguatan kepada masyarakat untuk melindungi perempuan dan anak dari modus operandi trafiking. 2. Mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan publik untuk penegakan hak-hak perempuan dan anak. 3. Melakukan monitoring terhadap implementasi Rencana Aksi Provinsi dan Kebijakan Pemerintah. 4. Berperan dalam mendukung upaya perlindungan dan Rehabilitasi korban trafiking. 5. Melakukan pengkajian dan penelitian model-model pendekatan penyelesaian masalah perdagangan (trafiking) perempuan dan anak.
Perguruan Tinggi	1. Melakukan kajian dan penelitian. 2. Mengupayakan isu perlindungan hak-hak perempuan dan anak masuk menjadi bagian kurikulum pengajaran.
Pihak Imigrasi, Petugas Bandara dan Pelabuhan	1. Mendukung upaya pencegahan perdagangan (trafiking) perempuan dan Anak. 2. Selektif dan mewaspadai terjadinya pemalsuan dokumen dalam pengurusan pasport. 3. Pengawasan khusus terhadap pengiriman perempuan dan anak keluar negeri yang disinyalir menjadi korban trafiking. 4. Melakukan koordinasi dengan aparat Kepolisian atau Gugus Tugas Provinsi jika ditemukan korban trafiking.
Media Massa, Organisasi Media dan Organisasi Insan Media.	Sosialisasi dan penyebaran informasi serta pengawasan terhadap upaya penghapusan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak termasuk pengawasan implementasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan.
Instansi Lintas Sektor Lainnya.	1. Mendukung upaya pencegahan, perlindungan, rehabilitasi dan reintegrasi korban perdagangan (trafiking) perempuan dan anak di Sumatera Utara. 2. Mengalokasi anggaran dana upaya pencegahan, perlindungan, rehabilitasi dan reintegrasi korban perdagangan (trafiking) perempuan dan anak di Sumatera Utara.

Sumber : Diolah dari berbagai informasi berdasarkan wawancara.

Dengan adanya tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga dan instansi ini, maka penanganan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak di Sumatera Utara dapat dikatakan telah mencapai hasil yang maksimal. Berdasarkan data yang peneliti tampilkan di atas, meskipun upaya koordinasi terus di tingkatkan oleh gugus tugas, namun demikian jika diperhatikan Tabel :2 yang

menunjukkan angka penanganan korban trafiking di Sumatera Utara cenderung mengalami peningkatan. Fakta ini menunjukkan bahwa kejahatan trafiking adalah kejahatan yang sangat terorganisir rapi dan tidak berstruktur, bersifat tertutup dan rantai yang kuat, lintas daerah/negara. Akibatnya meskipun upaya-upaya terus dilakukan namun pada sisi yang lain pelaku kejahatan juga terus mencari

sasaran korbannya dengan memanfaatkan kondisi kemiskinan dan kebutuhan akan lapangan kerja bagi perempuan dan anak sebagai modus operandi utama kejahatan trafiking ini.

Peningkatan penanganan kasus Trafiking terjadi bisa juga disebabkan oleh semakin terbukanya arus informasi kepada masyarakat, sehingga semakin banyak korban atau keluarga korban yang berani dan secara terbuka bersedia kasusnya ditangani oleh Tim Gugus Tugas dan pihak-pihak lain yang berkompeten.

Efektifitas sistem kelembagaan dan sistem koordinasi yang dibangun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam pencegahan dan penanggulangan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak dapat dilihat dari berbagai kegiatan sebagai implementasi riil dari RAP P3A antara lain sebagai berikut:

1. Dilakukannya berbagai kegiatan rapat koordinasi dalam rangka operasional Gugus Tugas RAP-P3A secara berkala setiap tahunnya sejak tahun 2006, dengan tujuan :
 - Membahas dan memperoleh masukan tentang efektifitas kegiatan gugus tugas RAP-P3A yang akan dilakukan.
 - Penyusunan kegiatan tentang RAP-P3A
 - Membahas dan memperoleh masukan tentang program kegiatan masing-masing instansi/lembaga sebagai tim gugus tugas sesuai tupoksinya dan kewenangannya masing-masing.
 - Menentukan penetapan dan pembentukan sekretariat tetap gugus tugas RAP-P3A.
 - Membahas dan memperoleh masukan dalam rangka strategi penggalangan untuk membangun kerjasama dan bantuan teknis dengan lembaga-lembaga lain ataupun pihak ke tiga.
 - Koordinasi sinergitas program dan kegiatan masing-masing instansi/lembaga.

- Penguatan kapasitas gugus tugas trafiking
 - Membahas dan menerima masukan tentang langkah-langkah dalam upaya pembekalan, motivasi dan dukungan kepada Kabupaten/Kota, terutama yang daerahnya rawan trafiking untuk segera membentuk Gugus Tugas Trafiking RAD P3A Kabupaten/Kota.
2. Rapat koordinasi Tim Gugus Tugas RAP-P3A dengan Pimpinan PPTKIS/PJTKI, APJATISU, Poltabes dan organisasi kemasyarakatan, dengan agenda acara sharing informasi, diskusi, sarasehan dalam rangka permasalahan trafiking dan penempatan TKI ke Luar Negeri, yang bertujuan membangun persepsi yang sama dalam penanganan penempatan TKI ke Luar Negeri dan penanganan korban trafiking.
 3. Rapat koordinasi Tim Gugus Tugas RAP-P3A Provsu dengan Pemerintah Kabupaten/Kota (Asisten Pemerintahan Kabupaten/Kota se Sumatera Utara), dengan tujuan membangun sinergitas dan penyamaan persepsi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak.
 4. Rapat koordinasi Tim Gugus Tugas RAP-P3A Provsu dengan Kasat Reskrim Polres Kabupaten/Kota se Sumatera Utara, dengan tujuan untuk penyebarluasan informasi tentang trafiking, membangun kepekaan dan sinergitas pola koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan trafiking.
 5. Temu koordinasi gugus tugas RAP-P3A Provsu dengan pemerintah Kabupaten/Kota (Unit Kerja Pemberdayaan Perempuan, Dinas Sosial, Bappeda, Dinas Tenaga Kerja, Bagian Hukum, Kanit PPA Polres Kab/kota), dengan tujuan memperoleh informasi tentang situasi trafiking, mengidentifikasi dan inventarisir

masalah dan hambatan yang dialami kabupaten/kota dalam upaya pencegahan dan penanggulangan trafiking dan menjaring aspirasi dan pemikiran kritis dalam rangka mendorong dan mendukung gugus tugas rencana aksi daerah kabupaten/kota.

6. Penyuluhan tentang bahaya trafiking dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ke Kabupaten/Kota yang daerahnya rawan trafiking dalam rangka fasilitasi pelaksanaan RAP P3A, yang bertujuan memotivasi dan mengadvokasi pentingnya pembentukan Gugus Tugas Rencana Aksi Daerah P3A Kabupaten/Kota.
7. Rapat koordinasi antara Gugus Tugas RAP-P3A Provsu dengan Aparat penegak hukum dan Organisasi Kemasyarakatan dalam rangka pembahasan permasalahan trafiking dan upaya pencegahan serta penanggulangannya, yang bertujuan untuk penyebarluasan informasi tentang trafiking, membangun dan memperkuat sinergitas koordinasi dan kolaborasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan trafiking antara pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat
8. Rapat koordinasi Gugus Tugas RAP-P3A dalam rangka penanganan korban trafiking, CTKI, TKI/TKW bermasalah di Propinsi Sumatera Utara, kondisi banyaknya korban trafiking di Sumatera Utara sebagai respon proaktifnya masyarakat untuk melaporkannya dan semakin berperan aktifnya pihak Kepolisian untuk melakukan pencegahan dan penggerebekan lokalisasi dan PPTKIS/PJTKI yang melanggar ketentuan dan peraturan perundang yang berlaku. Rekomendasi hasil rapat, Pemprovsu menyurati dan melaporkan permasalahan penanganan korban trafiking, koordinasi dan kerja sama dalam penanganannya dengan

Pemerintah Pusat (Menkokesra, Meneg Pemberdayaan Perempuan RI, Departemen Sosial RI, BNP2TKI), karena korban trafiking di Propinsi Sumatera Utara sudah merupakan bencana nasional (*Sumber : Biro Pemberdayaan Perempuan Setdaprovsu.*).

Implementasi riil kegiatan Tim Gugus Tugas untuk mengadvokasi, memotivasi, menggerakkan stakeholders di daerah kabupaten/kota dan masyarakat untuk berpartisipasi dan proaktif dalam upaya mengantisipasi, pencegahan dan penanggulangan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak dan pentingnya pembentukan gugus tugas rencana aksi daerah P3A di Kabupaten/Kota terutama daerah yang rawan trafiking. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyurati Kabupaten/Kota melalui Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara untuk menindaklanjuti dan melaksanakan Pembentukan Gugus Tugas serta mengimplementasikan Peraturan Gubsu No. 24 Tahun 2005 di daerah masing-masing, terutama daerah yang rawan trafiking sebagai berikut:

1. Surat Edaran Gubsu No. 188.3/152, tanggal 9 Januari 2006, perihal Penyampaian Peraturan Gubernur No. 24 Tahun 2005.
2. Surat Edaran Gubsu No. 188.4/7992, tanggal 3 Desember 20007, perihal Tindaklanjut Peraturan Gubsu No. 24 Tahun 2005.
3. Surat Edaran Gubsu No. 260/8565, tanggal 21 Agustus 2008, perihal Pembentukan Gugus Tugas Rencana Aksi Daerah P3A di Kabupaten/Kota.
4. Surat Edaran Gubsu No. 359/13311, tanggal 31 Desember 2008, perihal Antisipasi Perdagangan Orang (Trafiking), dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak, yang merupakan tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan keluarga. Untuk itu pemerintah

kabupaten/ kotaperlu segera melakukan langkah-langkah komprehensif dan terpadu serta membentuk gugus tugas rencana aksi daerah P3A dan wajib mengalokasikan anggaran pelaksanaannya setiap tahunnya pada APBD Kabupaten/Kota masing-masing. (*Sumber : Biro Pemberdayaan Perempuan Setdaprovsu.*)

Hasil perjuangan dan kerja keras bersama dari segenap Tim Gugus Tugas RAP-P3A dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengadvokasi, memotivasi, mendorong dan mendukung

serta memperkuat pemerintah kabupaten/kota tentang pentingnya pembentukan Gugus Tugas Rencana Aksi Daerah P3A telah membuahkan hasil. Dari 28 Kabupaten/Kota se Sumatera Utara yang perlu segera untuk membentuk Gugus Tugas dimaksud dan wajib mengalokasikan anggaran pelaksanaannya pada APBD Kabupaten/Kota setiap tahunnya, diutamakan 12 Kabupaten/Kota yang daerahnya teridentifikasi rawan trafiking.

Berikut ini disampaikan data Kabupaten/Kota yang telah membentuk Gugus Tugas Rencana Aksi Daerah P3A :

Tabel : 4
Daftar 12 Kabupaten/Kota Yang telah Memiliki Gugus Tugas Rencana Aksi Daerah P3A Di Sumatera Utara (Daerah Rawan Trafiking)

No	Kabupetan/Kota	Instrumen Hukum	Tentang
1	Binjai	a. SK Walikota Binjai No. 260 – 1613 / 2006, Tanggal 15-06-2006. b. Keputusan Walikota Binjai No. 560 – 2394/K/2008, tanggal 24 Oktober 2008 c. Keputusan Walikota Binjai No. 061-2349/K/Tahun 2008, Tanggal 9 Oktober	a. Pembentukan Pos Pengaduan/Monitoring Perlindungan Anak dan Perempuan dari Tindak Kekerasan dan Perdagangan Kota Binjai dan Sekretariat Tetap (Settap) Pos Pengaduan/ Monitoring Perlindungan Anak dan Perempuan dari Tindak Kekerasan dan Perdagangan Kota Binjai b. Pembentukan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan terburuk Untuk Anak Kota Binjai. c. Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Binjai.
2	Deli Serdang	SK Bupati Deli Serdang No.1 086 TAHUN 2006, Tanggal 2 Agustus 2006	Pembentukan Keanggotaan Gugus Tugas Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak (RAN-P3A) di Kabupaten Deli Serdang.
3	Asahan	a. SK Bupati Asahan No. 377 / PBP/ 2005, Tanggal 21 Oktober 2005 b. SK Bupati Asahan No.278/A-PP/2006, Tanggal 22 Agustus 2006. c. SK Bupati Asahan No. 569 – BP2KB/2008, Tanggal 30 Desember 2008	a. Pembentukan Tim Terpadu Penanggulangan Tindak Kekerasan dan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak Kabupaten Asahan TA 2005. b. Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Trafficking Perempuan dan Anak serta Kenakalan Remaja di Kabupaten Asahan Tahun 2006. c. Susunan Keanggotaan Gugus Tugas Rencana Aksi Daerah Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan

		d. Keputusan Camat Simpang Empat No. 530/2005, Tanggal 28 Juli 2005. e. Keputusan Camat Pulau Rakyat No. 463/650, Tanggal 28 Juli 2005 f. Keputusan Camat Meranti No. 260/06/KPTS/IX/2005, Tanggal 1 September 2005. g. Keputusan Camat Aek Kuasan No. 440/889/KUJ/2005, Tanggal 07 September 2005. h. Keputusan Camat Sei Kepayang No. 411.4/07/2005, Tanggal 7 September 2005. i. Keputusan Camat Tanjung Balai No. 210/013/TB/KPTS/2005, Tanggal 7 September 2005. j. Keputusan Camat Bandar Pulau No. 188.34/05/2005, Tanggal 16 September 2005. k. Keputusan Camat Air Batu No. 460/KPTS/AB/2005, Tanggal 21 September 2005. l. Keputusan Camat Kota Kisaran Timur No. 04/KT/X/2005, Tanggal 12 Oktober 2005. m. Keputusan Camat Buntu Pane No. 460/1094/BP/2005, Tanggal 24 Oktober 2005. n. Keputusan Camat Lima Puluh No. 411.4/008/SK-LP/2007, tanggal 3 April 2007.	dan Anak. d. Pembentukan Tim Terpadu Penanggulangan Dari Tindak Kekerasan Dan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak Kecamatan Simpang Empat. e. Pembentukan Tim Terpadu Penanggulangan Dari Tindak Kekerasan Dan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak Kecamatan Pulau Rakyat Tahun 2005. f. Pembentukan Tim Terpadu Penanggulangan Dari Tindak Kekerasan Dan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak Kecamatan Meranti TA 2005. g. Pembentukan Tim Terpadu Penanggulangan Dari Tindak Kekerasan dan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak Kecamatan Aek Kuasan Tahun 2005. h. Pembentukan Tim Terpadu Penanggulangan Dari Tindak Kekerasan dan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak Kecamatan Sei Kepayang TA. 2005. i. Pembentukan Tim Terpadu Penanggulangan Dari Tindak Kekerasan Dan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak Kecamatan Tanjung Balai Tahun 2005. j. Pembentukan Tim Terpadu Penanggulangan Dari Tindak Kekerasan Dan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak Kecamatan Bandar Pulau T.A. 2005. k. Pembentukan Tim Terpadu Penanggulangan Dari Tindak Kekerasan Dan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak Kecamatan Air Batu. l. Pembentukan Tim Terpadu Penanggulangan Dari Tindak Kekerasan Dan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak Kecamatan Kota Kisaran Timur Tahun Anggaran 2005 m. Pembentukan Tim Terpadu Penanggulangan Dari Tindak Kekerasan dan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak Kecamatan Buntu Pane. n. Pembentukan Tim Terpadu Penanggulangan dari Tindak Kekerasan dan Perdagangan
--	--	--	---

			(Trafiking) Perempuan dan Anak Kecamatan Lima Puluh Tahun 2007.
4	Tanjung Balai	SK Walikota Tanjung Balai No. 562/508.a/K/2005, tanggal 20 Oktober 2005 Peraturan Walikota Tanjung Balai No. 40 TAHUN 2008 tanggal 30 Desember 2008	Pembentukan Tim Pengendalian Pemberangkatan dan Pemulangan TKI di Pelabuhan Teluk Nibung – Tanjung Balai. Rencana Aksi Kota Penghapusan Perdagangan (Trafiking) perempuan dan anak Tanjung Balai.
5	Batu Bara	SK Bupati Batu Bara No. 195/Kesos/2008, tanggal 17 Oktober 2008	Pembentukan Gugus Tugas Rencana Aksi Daerah Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak Kabupaten Batu Bara.
6	Medan	a. SK Gubsu No. 560/2270.K Tahun 2005, tanggal 8 Desember 2005 b. SK Gubsu No. 560/2060/Tahun 2005, tanggal 12 Oktober 2005	a. Pembentukan Tim Pengendalian Pemberangkatan dan Pemulangan TKI di Bandara Polonia Medan. b. Pembentukan Tim Pengendalian Keberangkatan dan Pemulangan TKI di Pelabuhan Belawan Medan.
7	Serdang Bedagai	Peraturan Bupati Serdang Bedagai No. 22 Tahun 2008, Tanggal 23 September 2008.	Rencana Aksi Daerah Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan Dan Anak di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2008.
8	Langkat	Keputusan Bupati Langkat No. 463 – 59. /SK/2008, tanggal 4 September 2008	Gugus Tugas Rencana Aksi Kabupaten Langkat Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan, Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
9	Tebing Tinggi	SK Tim Gugus Tugas Rencana Aksi Daerah Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak Kota Tebing Tinggi Tahun 2008.	
10	Labuhan Batu	Keputusan Bupati Labuhan Batu No. 260/214/SOSIAL/2008, tanggal 14 Oktober 2008.	Pembentukan Gugus Tugas Rencana Aksi Daerah Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak di Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2008
11	Pematang Siantar	Keputusan Walikota Pematang Siantar No. 800/001/WK-TAHUN 2008, tanggal 13 Januari 2009	Pembentukan Keanggotaan Gugus Tugas Rencana Aksi Daerah Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak Kota Pematang Siantar
12	Simalungun	SK Tim Gugus Tugas Rencana Aksi Daerah Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak Kabupaten Simalungun 2008 (proses eksaminasi).	

Sumber : Biro Pemberdayaan Perempuan Setdaprovu.

Dilihat dari terbitnya Instrumen Hukum di Tingkat Kabupaten/Kota tentang pembentukan Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak di Sumatera Utara, dapat dikatakan bahwa isu perdagangan perempuan dan anak sudah menjadi prioritas bagi pemerintah kabupaten/kota untuk terlibat secara intens dalam upaya pencegahannya. Ke depan Gugus Tugas P3A Provinsi akan terus mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, termasuk bagi daerah-daerah pemekaran untuk menerbitkan instrumen hukum serupa dalam memperbesar gerak dan ruang lingkup penanggulangan Trafiking di Sumatera Utara.

2.2 Penanganan Korban atau Kasus Trafiking

Berdasarkan data yang ada pada Biro Pemberdayaan Perempuan sebagai Sekretariat Gugus Tugas Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak dalam tiga tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah kasus yang dilaporkan kepada Biro Pemberdayaan Perempuan sebagai Sekretariat Gugus Tugas RAP-P3A Sumatera Utara.

Penanganan korban trafiking segera dimulai setelah diterimanya informasi tentang adanya korban trafiking baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Informasi didapat dari berbagai sumber, misalnya pihak keluarga korban, pemberitaan media masa, atau penyidikan langsung yang dilakukan oleh Kepolisian.

Dalam penanganan korban langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan penyelamatan terhadap korban berupa penjemputan oleh Tim Gugus Tugas baik korban yang berada di luar negeri atau korban yang berada di dalam negeri.

Langkah selanjutnya dalam menanti dan selama proses penyelesaian baik yang menyangkut dengan proses hukum maupun proses reintegrasi dan

rehabilitasi korban, korban ditempatkan di tempat penampungan khusus yang disebut sebagai Rumah Aman/Droping Center yang dimiliki oleh Gugus Tugas. Saat ini Gugus Tugas P3A memiliki Rumah Aman di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Biro Pemberdayaan Perempuan SetdaprovSU beralamat di Jalan Ekarasmi Gg. Ekasari Nomor 3 B Medon Johor. Selain itu Rumah Aman lain juga dimiliki oleh berbagai lembaga LSM, seperti Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Yayasan Pusaka Indonesia, LBH APIK, Cahaya Perempuan, Sada Ahmo dan lain sebagainya. Semua fasilitas ini dapat digunakan oleh korban yang kasusnya sedang ditangani oleh Tim Gugus Tugas.

Korban yang ditangani oleh Tim Gugus Tugas akan menjalani proses sesuai dengan kebutuhan penanganan kasusnya. Jika korban membutuhkan penyelesaian kasus secara hukum maka Tim Gugus Tugas akan menyerahkan kasus yang ditangani kepada pihak Kepolisian guna penyusunan Berita Acara Pemeriksaan Pro Justisia yang akan ditingkatkan kepada proses penuntutan dan putusan oleh Pengadilan.

Selain penanganan secara hukum. Korban juga membutuhkan penanganan lain seperti proses reintegrasi. Dalam reintegrasi Tim Gugus Tugas berusaha sedapat mungkin mengembalikan korban kepada keluarga atau lingkungannya. Untuk dapat menjalankan proses reintegrasi ini kembali dibutuhkan koordinasi dan kerja sama antar elemen Gugus Tugas. Korban umumnya dipertemukan kembali dengan keluarga atau lingkungannya.

Penanganan selanjutnya adalah penanganan yang bersifat Perlindungan Sosial, dimana dalam keadaan ini korban memerlukan adanya ketahanan baik secara sosial maupun ekonomi. Langkah ini penting untuk dilakukan agar korban tidak kembali menjadi sasaran trafiking berikutnya. Gugus Tugas dalam hal ini memiliki berbagai program peningkatan

ekonomi baik untuk korban maupun keluarga korban. Alur penanganan korban Trafiking yang dilakukan oleh Gugus Tugas Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak adalah sebagaimana dilampirkan dalam Lampiran I penelitian ini.

Dari 2 Lembaga, yaitu LSM PKPA dan Pusaka Indonesia yang diperoleh peneliti tentang pengungkapan kasus kejahatan trafiking yang berasal dari Sumatera Utara sebagai pekerja seks komersial di Malaysia dan kasus kejahatan Trafiking yang berasal dari Provinsi Jawa Barat menjadi pekerja seks komersial di Bandar Baru, Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut:

1. *Identitas Korban : Nurlela, 25 tahun, pendidikan SMU, agama Islam, alamat Jl. Marelان Pasar II Barat No. 110 Medan Marelان.*

Identitas orang tua: Nama : Suparman, 35 tahun, pekerjaan buruh, alamat Jl. Marelان.

Identitas Pelaku I : Nama; Hendrawan, 45 tahun, Laki-laki, pekerjaan wiraswasta. Pelaku II : Nama; ayen, 40 tahun, perempuan.

Kronologis kasus :

Awalnya, korban bekerja sebagai disc Jockey (DJ) di The Song Hotel Tiara dan di Hotel Danau Toba Medan. Korban berkenalan dengan petugas keamanan di Hotel tersebut yang bernama Hendra dan kemudian menawarkan pekerjaan kepada korban sebagai DJ di Malaysia. Dengan diiming-imingi gaji sebesar 1500 RM /bulan.

Bulan November 2007 Hendra mempertemukan korban dengan Ayen dan Gatot yang selanjutnya akan mengurus segala keperluan korban ke Malaysia. Korban bertemu Ayen sebanyak 4 kali. Ayen membawa korban ke Pinang Baris ke sebuah rumah tempat tinggal, selanjutnya mereka berangkat ke Langsa dengan tujuan untuk mengurus paspor, pasfoto dan dokumen lainnya. Setibanya di sana, korban difoto untuk pembuatan pasfoto,

sidik jari dan tanda tangan. Oleh Ayen mengurus dokumen tersebut seluruhnya tanpa dipungut biaya. Setelah selesai, Ayen membawa korban ke Malaysia dengan diantar oleh ayahnya beserta keluarga sampai ke Bandara Polonia. Setibanya di Bandara Malaysia, korban dan Ayen dijemput oleh seseorang menggunakan mobil, menuju sebuah apartemen di daerah Cheras. Korban tinggal di apartemen tersebut bersama dengan 5 orang perempuan lainnya. Korban dan teman-temannya disekap sedangkan fasilitas makan minum dan kamar mandi sudah disediakan. Dua hari kemudian korban dibawa ke sebuah Hotel yaitu Hotel Imperial dan dijelaskan bagaimana pekerjaan yang harus dilakukan. Merasa ditipu korban berusaha lari dan berontak namun disekelilingnya ada beberapa germono/mami yang merupakan kaki tangan Asun (WN Malaysia). Korban harus melayani pelanggan untuk membayar utang-utangnya sebanyak 4000 RM sebagai pengganti biaya perjalanan dan lain-lain. Jika tidak mau korban diancam akan dibuang ketempat yang lebih kejam. Korban dan wanita lainnya bekerja setiap hari mulai pukul 4 sore s/ pukul 4 pagi, untuk melayani setiap pelanggan yang datang, dan biasanya satu hari sebanyak 5 – 10 orang, dan tidak pernah mendapat bayaran apapun. Uang hasil kerjanya langsung diyarkan ke Kapten dan selanjutnya akan diserahkan ke germono (Asun). Korban hanya mengharapkan uang tip dari pelanggan. Tidak tahan diperlakukan demikian pada akhir Pebruari 2008 korban berniat untuk keluar dari tempat tersebut dengan cara apapun. Korban membuat sambungan sprai, selimut dan handuk sebagai alat untuk lompat dari lantai IV apartemen. Malang bagi korban dia mengalami cedera pada bagian tulang punggungnya (memar dan patah). Akibatnya korban dirawat di Hospital University Kebangsaan Malaysia (HUKM) ± 1,5 bulan sampai korban membaik. Pada

akhir April 2008 korban dipulangkan ke Medan didampingi oleh pihak Kedutaan Besar Malaysia, yang sebelumnya dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Cq. Biro Pemberdayaan Perempuan Setdaprovsu. Korban dipulangkan dengan pesawat udara dan diserahterimakan oleh pihak Kedutaan Besar Malaysia kepada Tim Gugus Tugas Trafiking Provsu di Bandara Polonia Medan. Oleh Tim Gugus Tugas, korban dibawa ke DIC Puspa PKPA untuk dikonseling, dan didampingi untuk selanjutnya dilakukan proses sidik/BAP oleh Kanit PPA Poldasu untuk proses hukum selanjutnya. Oleh Tim Gugus Tugas Trafiking melalui rekomendasi Tim Operasional Gugus Tugas Trafiking (Ka. Biro Pemberdayaan Perempuan Setdaprovsu), korban dibawa berobat ke RS. Pirngadi untuk pemulihan kesehatan. Pada bulan Mei 2008 korban telah dipulangkan kepada keluarganya atas permintaan korban dan keluarganya.

2. Kasus 4 orang korban trafiking asal Padalarang Jawa Barat (Rohaeni, Reni, Rina dan Elsa)

Identitas korban: keempat korban usia antara 20 – 25 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Desa Campaka Mekar, Kecamatan Padalarang, Provinsi Jawa Barat.

Kronologis kasus :

Pada bulan Pebruari 2008, korban berangkat dari Bandung menuju Medan dengan Bus ALS dibawa oleh Ibu Erika dan Pak Kidir yang dijanjikan dan diming-imingi sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) dengan gaji yang menggiurkan bermata uang dollar. Sampai di Medan keempat korban dijemput oleh Simbolon dengan menggunakan Kijang Merah, dibawa menuju Bandar Baru (Barak Ibu Eka), keempat korban dijelaskan oleh germo (Antonius) "bahwa mereka akan bekerja sebagai PSK bukan sebagai PRT", karena korban telah dijual dan masing-masing berhutang kepada saya dan berhutang sebesar Rp. 10.000.000,-/orang.

Selanjutnya korban harus mau melayani setiap tamu yang datang. Tiga hari kemudian korban merasa sangat khawatir kalau mereka tidak bisa lagi ke kampung halamannya maka pada suatu malam mereka memberanikan diri kabur dan nekat melompat dari jendela kamar mandi. Korban melewati rawa-rawa setinggi dada menuju sebuah gereja di kawasan Bandar Baru, sesampai di gereja sekitar pukul 20.30 WIB mereka meminta bantuan Ibu Pendeta, oleh Ibu Pendeta dihubungi pihak Polda Sumatera Utara. Menerima laporan masyarakat tersebut, pihak Poldasu lalu menuju ke tempat lokasi dan mengamankan keempat korban. Kasus tersebut ditangani oleh Tim Gugus Tugas Trafiking, dan ditempatkan di Rumah Aman/Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang difasilitasi Biro Pemberdayaan Perempuan Setdaprovsu. Oleh Tim Gugus Tugas kasus tersebut diproses sebagai pendamping LSM Pusaka Indonesia.

Dengan berbagai upaya kerjasama dan koordinasi antar Tim Gugus Tugas Trafiking Provsu dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI untuk membongkar sindikat kejahatan trafiking, maka kasus tersebut diproses sampai ke Pengadilan. Dan pada bulan Juli 2008, sindikat pelaku kejahatan trafiking atas keempat korban tersebut di vonis di Pengadilan Negeri Medan, dengan hukuman 12 tahun penjara.

Sumber: LSM PKPA dan Yayasan Pusaka Indonesia.

Dari keterangan yang diperoleh oleh peneliti terlihat bahwa, masing-masing mempunyai alasan atau latar belakang yang berbeda untuk bisa bekerja. Namun, peneliti menemukan unsur-unsur yang dapat memperkuat, bahwa Sumatera Utara adalah selain sebagai daerah transit, juga sebagai daerah sumber dan tujuan sindikat trafiking.

2.3 Peluang Dan Tantangan

2.3.1 Peluang

Upaya untuk penghapusan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak di Sumatera Utara sangat mungkin dapat diwujudkan, apabila ada upaya maksimal memanfaatkan kekuatan dan peluang yang sudah ada dan terus menciptakan peluang baru yang relevan. Beberapa hal yang sudah terbangun dapat menjadi pendukung sekaligus peluang keberhasilan upaya tersebut antara lain :

- a. Telah adanya komitmen Pemerintah, antara lain ditunjuknya Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI sebagai focal point;
- b. Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO)
- c. Peraturan Presiden RI No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (yang selanjutnya disebut gugus tugas pusat).
- d. Gugus Tugas Rencana Aksi Daerah P3A Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.
- e. Otonomi Daerah yang lebih efisien dan efektif dalam membangun koordinasi dan penyediaan anggaran dalam penghapusan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak;
- f. Ketersediaan fasilitas layanan masyarakat bidang pendidikan, sosial dan kesehatan.
- g. Keberadaan Organisasi Masyarakat/LSM Pemerhati;
- h. Berkembangnya penegakan Hak Azasi Manusia;
- i. Adanya lembaga-lembaga internasional yang mendukung penghapusan (trafiking) perempuan dan anak, antara lain IOM, ICMC, Acil, Forum Perempuan, Uni Eropa, United Nation Office On Drug On Crime.
- j. Teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan pembentukan jaringan (Networking) dalam upaya

penghapusan trafiking terhadap perempuan dan anak;

Semua peluang ini tentunya diharapkan akan membuat penanganan korban dan kasus trafiking di Sumatera Utara dari waktu ke waktu semakin membaik.

2.3.2 Tantangan

Adapun secara umum tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam pencegahan dan penanggulangan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak antara lain :

- a. Kasus terus bermunculan karena faktor yang mempengaruhinya belum dapat teratasi (kemiskinan semakin meningkat, meningkatnya pengangguran, PHK, rendahnya tingkat pendidikan);
- b. Faktor penarik dan pendorong belum sepenuhnya dapat diatasi;
- c. Kesempatan kerja yang masih terbatas;
- d. Kondisi Geografis Sumatera Utara, yang merupakan daerah Transit, Sending dan Tujuan sindikat perdagangan orang (trafiking);
- e. Korban pada umumnya bukan warga masyarakat SUMUT melainkan dari Pulau Jawa dan Provinsi lainnya;
- f. Merupakan masalah yang kompleks (sosial, ekonomi, budaya);
- g. Permasalahan terpetakan dlm kelompok (daerah pengirim, transit dan tujuan);
- h. Globalisasi dan percepatan teknologi informasi, mengakses diberbagai belahan dunia bagi operasional kriminal dengan berkembangnya industri sex, bisnis pariwisata, meningkatnya jumlah keluarga menengah keatas berdampak meningkatnya demand untuk pekerja murah, mudah diatur, mudah ditakut-takuti (perempuan dan anak);
- i. Melemahnya jaringan TOC;
- j. Isue trafiking dalam hal alokasi anggaran pendanaannya belum

terintegrasi dan belum dianggap urgent/penting;

- k. Belum maksimalnya aparat penegak hukum dalam menjalankan UU No.21 Tahun 2007 tentang PTPPO;
- l. Kurangnya keberpihakan/keterlibatan media massa dalam memperkuat, memperluas intensitas penyebaran informasi (edukasi) permasalahan trafiking kepada masyarakat;
- m. Kurangnya keberpihakan/keterlibatan dunia usaha untuk penguatan pemberdayaan masyarakat terhadap pendidikan dan ekonomi sebagai upaya antisipasi/pencegahan terjadinya trafiking;
- n. Semakin lemahnya fungsi lembaga ketahanan keluarga dan lembaga masyarakat;
- o. Gaya hidup konsumerisme;
- p. Kesadaran masyarakat dan pemerintah tentang trafiking belum maksimal;
- q. Dorongan penyiaran, situs internet dan tulisan porno di media massa;
- r. dan berbagai persoalan lainnya yang dapat menghambat secara aksi ini baik permasalahan sosial, budaya, pendidikan, sempitnya lapangan bekerja dan rendahnya tingkat kesadaran secara umum.

2.4 Hambatan/Kelemahan Dan Kekuatan

2.4.1 Hambatan/Kelemahan

Dalam pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan Perdagangan (trafiking) Perempuan dan Anak, dijumpai hambatan dan atau kelemahan, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal, antara lain;

- a. Alokasi Anggaran implementasi kegiatan penghapusan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak masih belum signifikan, terutama di Kabupaten/Kota yang rentan dan teridentifikasi rawan trafiking;
- b. Kurangnya pengawasan kepada Aparatur Pemerintah dalam pembuatan

identitas diri (KTP, KK) bagi calon TKI dan CTKW;

- c. Kurangnya pengawasan dalam pembuatan pasport bagi CTKI/CTKW;
- d. Kurangnya pengawasan dan perlindungan diimbarkasi pemberangkatan dan pemulangan TKI/TKW ke luar negeri;
- e. Kurangnya pengawasan oleh instansi terkait dalam operasional sarana dan prasarana di bidang kepariwisataan;
- f. Kurangnya pengawasan tentang keberadaan dan operasional PPTKIS/PJTKI;
- g. Terbatasnya sosialisasi tentang Perda Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 24 Tahun 2005, serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan kepada seluruh lapisan masyarakat;
- h. Upaya pemberantasan trafiking belum dijadikan sebagai Gerakan Nasional seperti Gerakan KB, Pemberantasan Narkorba dan Terorisme;
- i. Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, serta masih rendahnya pendidikan kaum perempuan (kualitas hidup perempuan);
- j. Terbatasnya lapangan pekerjaan yang benar, berbanding maraknya bisnis pelacuran;
- k. Trafiking merupakan bisnis ilegal yang sangat menguntungkan dibandingkan dengan kejahatan transnasional lainnya;
- l. Merupakan bisnis komoditi yang diperjualbelikan berulang kali untuk meningkatkan margin keuntungan, tidak seperti narkoba sekali pakai habis;
- m. Berubahnya sikap gaya hidup masyarakat yang konsumerisme, konsumtif dan materialisme;
- n. Meningkatnya keinginan bekerja ke luar negeri (*migrant workers*) sementara kualitas sumber daya manusianya sangat rendah, merupakan

- masalah yang sangat rentan menjadi korban trafiking;
- o. Bisnis buruh migran yang menguntungkan hingga menjadi industry, Migran temporer dengan dalih mencari pekerjaan;
 - p. Alokasi anggaran untuk pemulangan/reintegrasi korban belum signifikan peruntukannya dalam RPJM Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota;
 - q. Belum adanya Shelter milik Pemerintah Provsu untuk korban trafiking;
 - r. Dalam rangka penegakan hukum dan pengembangan norma hukum masih kurang kuatnya kerjasama antar Negara dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku trafiking;
 - s. Masih kurangnya capacity building/penguatan kapasitas kepada aparat penegak hukum tentang trafiking dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan sehingga kurang terbangunnya persamaan persepsi dalam penanganan kasus trafiking;
 - t. Masih kurangnya pengawasan dan perlindungan TKI/TKW di luar negeri oleh BNP2TKI, BNP3TKI dan PPTKIS/PJTKI di Negara tujuan;
 - u. Belum optimalnya penindakan dan penegakan hukum secara tegas bagi pelaku trafiking dan pihak yang mendukungnya;
 - v. Dalam rangka koordinasi dan kerjasama antar Instansi terkait, aparat penegak hukum, lembaga /organisasi kemasyarakatan, TOGA, TOMA dan TODA dalam upaya tindak lanjut (RTL) pencegahan dan penanggulangan trafiking belum maksimal;
 - w. Masih kurangnya koordinasi dan kerjasama antar Propinsi, Regional, Nasional dan Internasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan trafiking;
 - x. Pola dan sistem sindikat trafiking berubah, hal ini harus diantisipasi dengan pola koordinasi dan kerjasama yang harus berkembang pula;
 - y. Kurangnya keberpihakan/keterlibatan media massa memperkuat, memperluas intensitas penyebaran informasi (Edukasi) permasalahan trafiking kepada masyarakat;
 - z. Kurangnya keberpihakan/keterlibatan dunia usaha untuk penguatan pemberdayaan masyarakat terhadap pendidikan dan ekonomi sebagai upaya antisipasi/pencegahan terjadinya trafiking;
 - aa. Semakin lemahnya fungsi lembaga ketahanan keluarga dan lembaga masyarakat atau sikap permisif masyarakat;
 - bb. Kurang keterlibatan peran TOMA dan TOGA di dalam upaya pencegahan dan penanggulangan trafiking;
 - cc. Diskriminasi dan persoalan gender, pernikahan di usia dini, maraknya perkawinan kontrak;

2.4.2 Kekuatan

Lahirnya Gugus Tugas sebagai *Implementing Agent* dari Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak di Sumatera Utara merupakan langkah nyata Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menjawab secara keseluruhan permasalahan yang berhubungan dengan kejahatan kemanusiaan ini. Keberadaan Gugus Tugas dengan semua lembaga dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah merupakan kekuatan pokok dalam mengantisipasi terjadinya korban trafiking di Sumatera Utara, terutama dengan gerakan sosialisasi dan penyebaran informasi seputar trafiking kepada seluruh lapisan masyarakat. Di samping itu masih terdapat banyak hal yang dapat dijadikan sebagai dasar kekuatan untuk melawan kejahatan trafiking. Beberapa kekuatan tersebut di antaranya :

- a. Adanya komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara antara lain ditunjukknya Biro Pemberdayaan

- Perempuan SetdaprovSU sebagai focal point (penggiat);
- b. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi anak;
 - c. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (trafiking) Perempuan dan Anak;
 - d. Peraturan Gubernur No. 24 Tahun 2005 Tentang Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak serta pembentukan Gugus Tugas Propinsi Penghapusan Perdagangan Trafiking Perempuan dan Anak;
 - e. Adanya Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memberi bantuan penanganan korban trafiking antara lain LSM PKPA, Pusaka Indonesia, KKSP, Peran Indonesia, LBH Apik Medan dll;
 - f. Adanya Pusat Informasi Perempuan (Women Information Center) Tim Gugus Tugas RAP-P3A ProvSU di Biro Pemberdayaan Perempuan SetdaprovSU;
 - g. Adanya Pusat Layanan Informasi dan pengaduan trafiking dari lembaga pemerhati antara lain: PKPA, Pusaka Indonesia, KKSP, Peran Indonesia, LBH Apik, Sada Ahmo;
 - h. Adanya P2TP2A yang difasilitasi oleh Biro Pemberdayaan Perempuan SetdaprovSU yang dapat difungsikan sebagai pusat pelayanan atau rumah aman bagi korban perdagangan (trafiking) perempuan dan anak;
 - i. Adanya Rumah Aman/Drof In Center lembaga pemerhati antara lain: DIC PKPA, DIC Pusaka Indonesia, WCC Cahaya Perempuan, DIC Sinceritas LSM Pesada, DIC Jaringan Kesehatan Masyarakat, DIC Galatea;
 - j. Adanya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Dit. Reskrim Polda, Polres Kabupaten/Kota dan Pusat Pelayanan Terpadu (Pusyandu) RS. Bhayangkara Polda Sumatera Utara;
 - k. Adanya program dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara yaitu Operasi Bunga Tahun 2008, untuk pemberantasan kejahatan trafiking;
 - l. Ketersediaan sarana penyebarluasan informasi tentang bahaya trafiking dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam bentuk; buku saku, leaflet, stiker, brosur, booklet, poster, majalah, kalender, dan lain-lain yang dapat dimanfaatkan sebagai pendukung pembentukan jaringan (*networking*) dalam upaya penghapusan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak;
 - m. Ketersediaan fasilitas layanan masyarakat bidang pendidikan dan kesehatan yaitu kejar paket A, B, C, pelatihan keterampilan, life skil, Rumah Sakit Terpadu, Pusyandu RS. Bhayangkara Poldasu, Puskesmas Terpadu.
- Demikian kiranya tentang upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam Penanganan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak di Sumatera Utara. Dari apa yang telah dilakukan baik dalam pencegahan maupun penanganan korban dan kasus trafiking di Sumatera Utara telah menjadikan Provinsi Sumatera Utara sebagai daerah yang oleh banyak pihak baik dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia dijadikan sebagai tempat studi banding. Berbagai *lesson learned* dan *best practices* yang ada telah diadopsi oleh berbagai daerah untuk direplikasi dan diduplikasi dalam penanganan kasus yang sama. Bukti nyata keberhasilan Provinsi Sumatera Utara dalam penanggulangan masalah Trafiking ini adalah diterimanya Penghargaan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Kepada Gubernur Sumatera Utara sebagai Provinsi yang peduli dan berkomitmen tinggi dalam memerangi kejahatan Trafiking.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari apa yang telah diuraikan di atas dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam Pencegahan dan Penanggulangan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak sudah berjalan dan telah dilakukan oleh berbagai pihak baik Pemerintah, Organisasi Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, LSM, Lembaga Profesi, yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak (RAP-P3A) maupun Media Massa dan elemen masyarakat lainnya, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Pelaksanaannya melalui payung hukum di tingkat daerah berupa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 24 Tahun 2005 tentang Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak (RAP-P3A). Ini membuktikan bahwa persoalan trafiking merupakan persoalan masyarakat karena memang kenyataannya trafiking telah menyebarluas disemua kalangan masyarakat.
2. Efektifitas sistem kelembagaan dan koordinasi dalam pencegahan dan penanggulangan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak sudah efektif dan berjalan sejak isu kejahatan trafiking mulai merebak di daerah Sumatera Utara. Lembaga yang bertindak selaku simpul koordinasi dalam penanganan korban dan kasus Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak di Sumatera Utara adalah Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah

Provinsi Sumatera Utara. Biro Pemberdayaan Perempuan Setdaprovsu sebagai focal point dalam implementasi berbagai program dan kegiatan untuk efektifitas sistem kelembagaan dan koordinasi, namun dalam pelaksanaannya masing-masing Instansi/Lembaga dalam Tim Gugus Tugas di jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berperan dan bertanggungjawab sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya masing-masing. Disamping itu gugus tugas sebagai Implementing Agent juga melibatkan unsur lain secara luas seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, para penegak hukum terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Praktisi hukum lainnya.

Saran-saran

Dalam penelitian ini berkenan kiranya disampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk mencegah terjadinya praktek kejahatan Trafiking sangat diharapkan fungsi dan peranan dari seluruh lapisan masyarakat dan media massa, terutama kepada Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dalam membina sikap mental dari warganya agar tidak terjerumus ke dalam kejahatan trafiking dan kepada semua pihak yang berada dalam Tim Gugus Tugas Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak untuk memprioritaskan gerakan massal sosialisasi dan penyebaran informasi tentang bahaya, modus operandi, sasaran korban kepada semua lapisan masyarakat, terutama kelompok-kelompok masyarakat usia produktif dan anak di berbagai ruang publik di Sumatera Utara.

2. Untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan Trafiking dan pihak yang mendukungnya, diharapkan adanya upaya yang sungguh-sungguh dari aparat dan lembaga Penegak Hukum untuk mengusut tuntas setiap terungkapnya kasus Trafiking dan memprosesnya secara hukum dengan benar, tegas dan konsisten yang ditandai adanya putusan hukum yang berat bagi semua pelaku kejahatan trafiking dan pihak yang mendukungnya dalam jajaran dan wilayah hukum di Sumatera Utara.
3. Kemiskinan dan pendidikan rendah adalah kondisi pemicu utama terjadinya korban trafiking, oleh karena itu diminta kepada semua pihak untuk dapat menggiatkan usaha-usaha pengentasan kemiskinan dan penguatan pemberdayaan masyarakat melalui program-program pemberdayaan masyarakat yang dapat mendorong peningkatan ekonomi keluarga, peningkatan keterampilan perempuan dan anak melalui berbagai sarana yang ada, seperti pemanfaatan dana-dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan di Sumatera Utara.
4. Mengingat posisi geografis Sumatera Utara yang demikian strategis bagi lintas orang dan barang, maka disarankan kepada Gugus Tugas Rencana Aksi Propinsi Penghapusan Perdagangan (trafiking) Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara untuk dapat meningkatkan kerjasama dan koordinasi kepada lembaga-lembaga antar propinsi, lintas negara, organisasi-organisasi internasional dan kerjasama antar negara dalam pencegahan dan penanggulangan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abidin, Said Zainal, *Kebijakan Publik*, Yayasan Pancur

Siwah, Jakarta, 2002.

Edy Ikhsan, dkk, *Rencana Aksi Propinsi Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak*, Yayasan Pusaka Indonesia, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Medan, 2005.

Dunn, N William, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2000.

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, *Undang-undang Reepublik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta, 2008.

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, *Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking in Persons) Di Indonesia*, Jakarta, 2003.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 6 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak, Biro Pemberdayaan Perempuan Setdaprovsu, Medan ; 2007

Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI. Jakarta, 2007.

Pusat Kajian dan Perlindungan Anak – IOM International Organization for Migran, *Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak*, Medan, 2005.

Publikasi Komnas Perempuan – LBH APIK, *Laporan Khusus PBB Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, Perdagangan*

Perempuan, Migrasi Perempuan dan Kekerasan terhadap Perempuan : Penyebab dan Akibatnya. Jakarta, 2000

Republik Indonesia, *Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak*, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, Jakarta : 2003.

Sofyan, Ahmad, *Menggagas Model Penanganan Perdagangan Anak (Kasus Sumatera Utara)*, Ford Foundation – Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2004.

Suyanto, *Perdagangan Anak Perempuan Kekerasan Seksual dan Gagasan Kebijakan*, Ford Foundation – Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 2002.

Sutopo dan Sugianto, *Analisis Kebijakan Publik*, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2001.

Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta*

Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, Jakarta, 1994

Umar, Husen, *Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

UNICEF, *Memerangi Perdagangan Anak, Panduan Bagi Pembuat Undang-undang*, Unicef, Jakarta, tanpa tahun.

Bahan-bahan Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak
3. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak
4. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak.
5. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 24 Tahun 2005 tentang Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak.